



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
MELALUI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL DAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyelenggarakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan, termasuk melalui pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pengaduan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara efektif, akuntabel, dan responsif di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya, perlu dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 319);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Pengarah;
 2. Pejabat Penghubung;
 3. Admin Unit Penyelenggara Pelayanan; dan
 4. Anggota.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah, bertugas:

- a. memberikan arahan kebijakan umum dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan pengaduan; dan
 - c. memastikan pengelolaan pengaduan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Pejabat Penghubung, bertugas:
 - a. menjadi penghubung antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya dengan pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
 - b. mengoordinasikan tindak lanjut pengaduan yang diterima; dan
 - c. memantau penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Admin Unit Penyelenggara Pelayanan, bertugas:
 - a. mengelola akun dan operasional sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional;
 - b. menerima, memverifikasi, dan mendistribusikan pengaduan kepada unit kerja terkait;
 - c. memantau proses tindak lanjut pengaduan; dan
 - d. menyusun laporan pengelolaan pengaduan secara berkala.
 4. Anggota, bertugas:
 - a. mendukung pelaksanaan pengelolaan pengaduan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - b. menindaklanjuti pengaduan yang menjadi tanggung jawab unit kerja terkait; dan
 - c. memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka penyelesaian pengaduan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Kota Sorong
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Paris Uria Pedai

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN

PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL

LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE

RAKYAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

TAHUN 2026

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Andarias Daniel Kambu	Ketua	Pengarah
2	Alexander Duwit	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3	Totok Hendratmoko	Sekretaris	Pejabat Penghubung
4	Paris Uria Pedai	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Admini Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP)
5	Fatchun Na'im	Kepala Sub Bagian Hukum	Admini Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP)
6	Ivan Andrew Soumokil	Pelaksana	Anggota
7	Catur Dwinanto Pribadi	Pelaksana	Anggota
8	Rahmatia Nabila Jayadi	Pelaksana	Anggota
9	Yohannes Irwanda Sibarani	Pelaksana	Anggota
10	George Ronaldo Rumaropen	Pelaksana	Anggota

11	Andi Harum Muluk	Pelaksana	Anggota
----	------------------	-----------	---------

Ditetapkan di Kota Sorong
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Paris Uria Pedai